

# Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Juhariah<sup>1</sup>, Irwan Sapta Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia dan [juhariah718@gmail.com](mailto:juhariah718@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia dan [irwansp.law@gmail.com](mailto:irwansp.law@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received Juni, 2024

Revised Juni, 2024

Accepted Juni, 2024

---

### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim, Pidana, Narkotika

---

### Keywords:

Judge's Considerations, Crime, Narcotics

---

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dasar-dasar hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkotika. Di dalam ruang sidang, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Penentuan dasar hukum yang digunakan pengadilan dalam putusan No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg tentang pecandu narkotika merupakan tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Sebagai hasil dari temuan investigasi, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keputusan hakim didasarkan pada peraturan yang relevan dengan penyalahgunaan narkoba serta persidangan yang telah berlangsung. Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 127 dan 112 tentang penyalahgunaan narkotika dan kepemilikan narkotika. Menurut hakim, hukuman tersebut dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

---

## ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the legal foundations upon which judges base their decisions on the sentencing of drugs offenses. In the courtroom, it is the responsibility of the judge to investigate and try the defendant. A determination of the legal foundation that the court utilized in judgment No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg concerning drugs addicts is the objective of this study. The study approach known as normative legal research is utilized in this investigation in order to discover answers to the issues that have been presented. As a result of the findings of the investigation, the court decided to impose a jail term on a person who had engaged in drug abuse. The judge's decision was based on the regulations that were relevant to drug misuse as well as the trials that had place. The judge imposed a sentence of two years in prison in accordance with article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, specifically articles 127 and 112 concerning narcotics abuse and drug possession. According to the judge, the sentence was imposed after taking into consideration both the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. findings from the investigation.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Dr. Irwan Sapta Putra, S.H., M.H., CLA

Institution: Universitas Bina Bangsa, Jl.Raya Serang-Jakarta, Km.03 No.1B, Panancangan Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Email: [irwansp.law@gmail.com](mailto:irwansp.law@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV. Dengan adanya dasar hukum tersebut maka Indonesia menggunakan sebuah aturan berupa hukum pidana, dimana setiap penyelenggara negara, badan hukum, maupun warga negara harus mematuhi tiap aturan yang berlaku. Jika aturan tersebut dilanggar, maka tiap-tiap warga negara yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal menerapkan hukum dan pemberian sanksi pidana yang berlaku kepada masyarakat, maka dibutuhkannya aparat penegak hukum terutama peran Hakim, dimana Hakim memiliki tugas untuk mengadili terdakwa di Pengadilan.[1]

Modus operandi kontemporer dan teknologi canggih digunakan dalam kejahatan narkoba transnasional [2], yang mencakup pengamanan hasil kejahatan. Kegiatan kriminal yang berkaitan dengan narkoba telah berkembang menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.[3]

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buatan yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan. Di sisi lain, obat-obatan adalah zat atau obat yang berasal dari bahan alami, sintetis, maupun semi sintetis yang memiliki efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan daya rangsang. Jika dikonsumsi secara berlebihan, obat-obatan tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Mereka digunakan sebagai analgesik dan menenangkan. Mereka yang menyalahgunakannya dapat dihukum.[1]

Apabila ditinjau dari segi etimologi, narkoba berasal dari kata *Narcotics* yang memiliki arti sebagai obat bius. Berdasarkan pengertian dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia memiliki arti bahan pembius, obat bius, atau penenang. Bisa dikatakan jika narkoba berupa obat bius atau obat yang mampu memberikan dampak penenang. Istilah narkotika juga berasal dari bahasa Yunani tepatnya kata *Narkoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika adalah obat yang mampu memberikan efek mati rasa atau lumpuh terhadap orang yang mengkonsumsinya.[2]

Jadi narkotika merupakan sejenis obat bius yang mempunyai efek memberikan dampak penenang bagi seseorang menggunakannya dengan kata lain memiliki efek ketenangan yang bersifat sementara. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pemberian sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri dari berbagai pidana, salah satunya ialah pidana penjara yang sifatnya merampas kemerdekaan seseorang dalam bergerak. Ancaman pidana penjara diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang lebih berat.

Pemberian pidana penjara tersebut awalnya diberikan secara mutlak sebagai pembalasan karena telah melakukan suatu kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemidanaan absolut yang dikemukakan oleh Imanuel Kant. Seiring berjalannya waktu penjatuhan pidana bukan hanya untuk pembalasan saja, melainkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk mencegah adanya kejahatan yang akan timbul kembali sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dapat mempertahankannya.[4]

Saat ini pemberian pidana penjara tidak hanya karena pembalasan saja, melainkan memiliki tujuan lain yaitu untuk memberikan suatu perbaikan untuk terpidana dan masyarakat serta memberikan pengaruh baik untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori gabungan yang dikemukakan oleh Peligrini Rossi, yang memberikan keseimbangan antara pembalasan dan juga tujuan dari pembalasan tersebut.[5]

Pemberian saksi pidana saat ini di Indonesia dalam hal memberikan pemidanaan bagi terpidana berlaku teori pemidanaan gabungan, yaitu memberikan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Teori pemidanaan gabungan diterapkan di Indonesia untuk memberikan pembalasan kepada terpidana dan memberikan pembinaan agar terpidana dapat kembali ke dalam tatanan masyarakat. Hal ini diterapkan pula dalam tindak pidana Narkotika salah satunya bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.[6]

Jadi pelaku tindak pidana narkotika saat ini dikenakan saksi pindan penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika sedangkan bagi penyalahgunaan narkotika dapat diberikan saksi berupa rehabilitasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife [7] dengan pendekatan studi kasus [8] pada putusan pengadilan negeri serang No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg tentang Tindak Pidana Narkotika. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan buku- buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, makalah- makalah, hasil-hasil penelitian serta bahan-bahan hukum yang tersedia di media internet. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang penelitian dengan kata-kata.[9].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa obat termasuk dalam tiga golongan:

- a) Narkotika golongan I. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b) Narkotika golongan II. Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c) Narkotika golongan III. Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[3]

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi sindikat yang terorganisir, tersembunyi, dan memiliki jaringan luas di Indonesia dan internasional daripada dilakukan secara individual. Karena masalah ini, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tidak dapat lagi menangani semua tindak pidana narkotika yang terjadi. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengubah Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tercantum dalam pasal 111 hingga 147, jauh lebih ketat dan lengkap daripada yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 112 ayat (1) dan (2) menunjukkan ketaatan saksi hukumnya:

Ayat 1 menyebutkan:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Sedangkan ayat 2 menyebutkan:

*“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Untuk ketentuan sanksi yang tertuang dalam pasal 114 sebagai berikut:

Ayat 1 menyebutkan:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Sedangkan ayat 2 menyebutkan:

*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*

*atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”[3]*

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ayat 2 pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sedangkan ketentuan Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) dan ayat 2 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **4.1 Jenis-jenis Narkotika dan resiko ketergantungan**

##### **1) Narkotika berdasarkan pada risiko ketergantungan.**

###### **a. Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.<sup>3</sup>

###### **b. Narkotika Golongan II**

Sementara narkotika golongan II bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

###### **c. Narkotika Golongan III**

Dan yang terakhir, narkotika golongan III memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.

##### **2) Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya**

###### **a. Narkotika Jenis Sintetis**

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

###### **b. Narkotika Jenis Semi Sintetis**

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

###### **c. Narkotika Jenis Alami**

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat.[10]

**4.2 Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika salah satu hukum pidana khusus, karena pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan terpisah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum tahun 1976 Indonesia belum mengenal istilah Narkotika dalam perundang-undangannya. Peraturan yang berlaku saat itu *verdovende midellen Ordonnantie* (staatsblad 1927 No. 278 jo No.536), lalu diubah pada tahun 1949 (L.N 1949 No. 337) namun masih belum menggunakan istilah narkotika, melainkan obat yang membius (*verdovende middlen*), karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai ordonansi obat bius.[11]

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana narkotika diatur dalam Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel.1 Kategori Tindak Pidana Narkotika

PASAL	KATEGORI
Pasal 111-112	Mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
Pasal 113	Mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
Pasal 114	Mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
Pasal 115	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
Pasal 116	Mengatur tentang tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
Pasal 117	Mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
Pasal 118	Mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
Pasal 119	Mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
Pasal 120	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
Pasal 121	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
Pasal 122	Mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai narkotika golongan III.
Pasal 123	Mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor narkotika golongan III.

Pasal 124	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III.
Pasal 125	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan III.
Pasal 126	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
Pasal 127 ayat 1	Mengatur mengenai setiap orang penyalahgunaan narkotika golongan 1, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
Pasal 128	Mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Sedangkan untuk ketentuan minimum saksi dan denda tindak pidana narkotik dapat dilihat di dalam tabel dibawa ini:

Tabel 2. Ketentuan Minimum Khusus Narkotika

Pasal	Pidana Penjara dan Denda Minimum	Pidana Penjara dan Denda Maksimum
111 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta Rupiah	2 tahun dan denda 8 milyar rupiah
111 ayat (2)	5 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3	Seumur hidup atau 20 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3
112 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta Rupiah	12 tahun dan 8 milyar Rupiah
112 ayat (2)	5 tahun dan denda maks ayat 1 ditambah 1/3	Seumur hidup atau 20 tahun dan denda max (ayat 1) ditambah 1/3
114 ayat (1)	5 tahun dan 1 milyar Rupiah	Seumur hidup atau 20 tahun dan denda 10 milyar
114 ayat (2)	6 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3	Seumur hidup atau 20 tahun dan denda max (ayat 1) ditambah 1/3

Jadi berdasarkan dari data tabel di atas ancaman pidana penjara minimum adalah 4 tahun dan maksimum seumur hidup atau 20 tahun penjara.

#### 4.3 Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg.

Berdasarkan putusan perkara No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg adalah sebagai berikut: Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang beralamat di Perum Balai Gorden Blok B4 No.11, Jalan Akasia RT.002/004, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Jalan Cikunda Ona Perum Syarial Green Voly Blok D7, RT.002/010, Kelurahan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Dimana pada perkara ini bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dibuktikan oleh hasil urine yang terbukti positif menggunakan narkotika dan saat tertangkap.[12]

Adapun Identitas Terdakwa:

Nama : Terdakwa  
 Tempat Lahir : Dumai  
 Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/16 Maret 1983;

Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Balai Gorden Blok B4 No.11, Jalan Aksana, RT002/004, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau Jalan Cikunda Ona Perum Syarial Green Voly Blok D7, RT 002/010, Kelurahan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Hakim;
Pendidikan	: S1

#### 4.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dari perkara tersebut penuntut umum telah melakukan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Saksi dan Barang Bukti

Pihak penuntut umum pada persidangan telah menghadirkan saksi dan juga barang bukit sebagai berikut:

Saksi yang diajukan oleh penuntut umum terdiri dari:

1. Nurman Bayhaqi, SH Bin Alm H. Endang Sutisna
2. Firman Nugaha Bin H.Maman Suherman
3. Raja Adonia Sumanggam Siagian, SH
4. Danu Arman, S.H., M.H., Bin Suhadi
5. Haris Friheriando (Saksi meringankan/ a de charge)
6. Sahry Zuhardy (Saksi meringankan/ a de charge)

Sedangkan Barang-barang bukti yang diajukan berupa:

1. (satu) Unit Telephone genggam Merk Xiaomi type Mi Note 10 Pro Max warna Biru Toska menggunakan satu nomor simcard yaitu Simcard satu three (3) nomor 628981911456;
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol tinta printer e-print berukuran sedang;
3. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang diberi kode A berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 19,371 gr (Sembilan belas koma tiga ratus tujuh puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang diberi kode B berisikan Narkotika



Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,263 gr (satu koma dua ratus enam puluh tiga gram); Dirampas untuk dimusnahkan:

4. (satu) Unit Telephone genggam Merk Oppo type Reno 4 warna Biru menggunakan satu nomor simcard yaitu Simcard XL nomor 628188602602;
5. 1 (satu) Unit Telephone genggam Merk Samsung type S21 warna Silver menggunakan satu nomor simcard yaitu Simcard XL nomor 62811701603;
6. 1 (satu) Lembar KTP dengan nomor NIK: 1371061603830013 atas nama Terdakwa;
7. 1 (satu) Kartu ATM BCA no kartu: 6019 0095 0516 5644 dengan no rekening 5420843854 milik terdakwa; Dikembalikan kepada terdakwa;[12]

### **Pertimbangan Hakim**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, hakim dalam memutus perkara telah bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan dakwaan serta fakta-fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim memutus putusan dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dan majlis hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1) Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa dengan unsur “Setiap Orang” adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam buku Hukum Pidana yaitu berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana ; Sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh penuntut Umum adalah terdakwa, terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Selama berjalannya proses persidangan, Majelis hakim mengamati sikap, tindakan, serta keterangan terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mendasar pada pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu: Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;[12]

#### **2) Unsur “Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri merupakan dakwaan yang bersifat Alternatif Ketiga yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Penyalahgunaan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan saksi a de charge, Keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti diperoleh fakta di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Kantor BNN Prov. Banten pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Kab. Lebak Provinsi Banten yang merupakan tempat di mana Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai salah satu Hakim di Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL188DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan terhadap satu bungkus plastik warna Biru bertuliskan Tiki di dalamnya terdapat 1 bungkus lakban bening berisi 1 bungkus plastik warna hitam berisi satu bungkus plastik warna merah berisi 1 buah kotak kardus bertuliskan Ritzon berisi 1 bungkus lakuan bening berisi 1 bungkus Bubble warna berisi satu bungkus 8 bening berisi 1 bungkus plastik warna Hijau berisi A1 bungkus plastik bening kode a berisikan kristal warna Putih B1 bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna Putih sampel a beratnya 18,8673 gram sampel B beratnya 0,9350 gram Positif Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan tidak disangkal sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Bahwa pada hari Senin malam sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Danu Arman, S.H., M.H. Bin Suhadi dan seingat Terdakwa pada

malam Jumat dan Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu ada 2 (dua) kali yaitu siang dan sore, dan Terdakwa terakhir menggunakan Norkotika jenis Sabu pada tanggal 16 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat itu Terdakwa tidak berada di Kantor karena waktu itu Terdakwa sedang ada diklat dan kebetulan di Kantor sering gangguan jaringan dan Terdakwa ada di rumah menggunakannya sabu ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah bertiga menggunakan sabu di Kantor dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara tes urin Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Banten terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh baik pada generasi muda;
- b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- c) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- c) Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
- d) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang Tepat, Layak, Adil Dan Manusiawi Dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.[12]

Dari pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim telah membacakan amar putusan sebagai berikut:

#### **Amar Putusan**

Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; [12]

Jadi dalam amar putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pertimbangan hukum mengenai penjatuhan pidana dibawah minimal khusus narkotika tidak diperbolehkan dalam sistem hukum yang berlaku berdasarkan sanksi pidana di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dikenal dengan saksi minimal dan maksimal yang dimana telah ada dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus Narkotika, Maka dapat diharapkan para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya agar para pelaku mendapatkan efek jera dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Namun majlis hakim dapat menyimpangi ketentuan tersebut sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan berdasar pada rumusan kamar (Pidana khusus/A.1/SEMA 3 tahun 2015).
2. Pada perkara dengan No.706/pid.sus/2022/Pn.Srg berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga majlis hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan sah dan bersalah telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Majelis hakim memutus berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan alternatif ke tiga sehingga telah sesuai

dengan dakwaan jaksa penuntut umum, Majelis hakim dalam pertimbangan lebih mengedepankan pada aspek keadilan, aspek kemanusiaan dan kemanfaatan hukum dan untuk kepemilikan narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasmy, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang bahwa terkait kepemilikan narkoba yg dibeli oleh terdakwa yang melebihi 5 gr tidak berpengaruh pada pasal 127 Undang-Undang Narkoba bagi penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga majlis hakim telah sesuai memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

## SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terutama dalam pasal 127 dan 112 Undang-Undang Narkoba terkait penyalahgunaan narkoba dan jumlah narkoba lebih diperinci kembali.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa.
3. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus lebih mempertimbangkan teori pemidanaan dan aspek kepastian hukum yang akan dicapai dan sesuai dengan tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm.13.
- Capella, P. R., Putra, I. S., Widiarty, W. S., Karlina, Y., Hibar, U., & Laksana, A. (2023, May). The dispute resolution of the authority of state institutions in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1181, No. 1, p. 012009). IOP Publishing.  
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.  
<http://eprintslib.ummgl.ac.id/2450>.  
<https://www.dpr.go.id>.
- I Ketut Mertha, et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana,2016), hlm.170.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Umum,2017), hlm.167.
- PUTRA, I. S., PANGGABEAN, M. L., WIDIARTY, W. S., KARLINA, Y., HIBAR, U., & LAKSANA, A. (2023). THE LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED PEOPLE IN INDONESIA. *Russian Law Journal*, 11(3).
- Putra, I. S., & Karlina, Y. (2022). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 321-331.
- Putusan Perkara No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg
- Siti Chairunissa, *Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba*, (Serang: Universitas Bina Bangsa, 2021), hlm.1.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 1 ayat (1)